

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun kesimpulan yang didapat dari penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata yang telah dijelaskan di dalam bab-bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata ini sejalan dengan jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh pihak Kepolisian yang sampai saat ini belum ada kasus yang berhasil mereka ungkap. Hal inipun sejalan dengan Polisi Pamong Praja yang dimana adalah bertugas sebagai aparat penegak hukum dari Peraturan Daerah kepariwisataan tersebut mereka sampai saat ini belum menerima satu kasuspun yang memang terkait langsung dengan perusakan objek wisata tersebut.
2. Adapun faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata di Kabupaten Belitung adalah terletak pada faktor penegak hukum (faktor internal dan eksternal aparat penegak hukum), faktor sarana dan prasarana atau fasilitasnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, dengan demikian, faktor-faktor yang termasuk mempengaruhi atau menghambat penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata adalah faktor sumber daya aparat penegak hukumnya hal ini terjadi karena pihak Kepolisian dan pihak satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya

3. penindakan dalam hal ini maksudnya adalah upaya pemidanaan sebagai upaya hukum terakhir atau (*ultimum remedium*) dan faktor lainnya adalah faktor masyarakatnya yang jarang sekali melaporkan kepada aparat penegak hukum Peraturan Daerah tersebut, yang di mana dalam hal ini sebagai penindak Peraturan Daerah tersebut adalah Polisi Pamong Praja, mereka sangat jarang sekali melaporkan tindak pidana perusakan objek wisata.

## **B. Saran**

Adapun saran atau masukan yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dapat menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan secara profesional tanpa membeda bedakan suatu kasus tersebut, sehingga nantinya penegakan hukum tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan.
2. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana dari penegakan hukum tersebut khususnya mengenai sarana penunjang dari penegakan hukum tersebut misalnya adalah tersedianya pos untuk penjagaan, serta pihak pemerintah harus sering melakukan sosialisasi rutin kepada para wisatawan atau masyarakat sekitar objek wisata tersebut, sehingga perusakan objek wisata tersebut dapat ditanggulangi. Sosialisasi tersebut misalnya adalah dengan mereka menyediakan plang-plang pengumuman yang berisis tentang ancaman hukuman terhadap pelaku yang akan melakukan perusakan objek wisata tersebut.

3. Bagi masyarakat diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata terlebih kurangnya laporan yang dapat diterima oleh aparat penegak hukum terkait dengan perusakan objek wisata.

